

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PENGANGKONAN DALAM ADAT PERKAWINAN LAMPUNG PEPADUN

(Gusti Yanti, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengankonan dalam adat perkawinan Lampung Pepadun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengankonan dalam adat perkawinan Lampung Pepadun. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian populasi yaitu sebanyak 52 responden. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dari faktor pemahaman 65% kategori tidak paham, 21% kategori kurang paham dan 14% kategori sangat paham. Faktor realita menunjukkan 17% kategori tidak dilaksanakan, 39% kategori kurang dilaksanakan dan 44% kategori sangat dilaksanakan. Faktor efisiensi 8% kategori tidak berpengaruh, 54% kategori kurang berpengaruh, 38% kategori sangat berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut cukup berpengaruh terhadap masyarakat dalam pelaksanaan adat pengankonan.

Kata kunci : adat perkawinan, masyarakat lampung pepadun, pengankonan

FACTORS INFLUENCING EXECUTION OF *PENGANGKONAN* ON MARRIAGE CUSTOM OF LAMPUNG PEPADUN

(Gusti Yanti, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa)

ABSTRACT

This research aims to explain the factors influencing execution of *pengangkongan* on marriage custom of Lampung Pepadun. The problem of this research is what the factors influencing execution of *pengangkongan* on marriage custom of Lampung Pepadun. The method in this research is descriptive method. Population is counted 52 respondent. Based on the result of research which have been done, it can be seen that from understanding factor 65% category not understand, 21% category of decrease understanding and 14% category very understanding. Factor of realita showing that 17% category is not be executed, 39% category of decrease executed, and 44% category very is executed. Efficiency factor 8% category is not effected, 54% category of decrease effected, 38% category is very effected. This matter of showing that the factors enough have an effect on to society in execution custom of *pengangkongan*.

Key word: lampung pepadun society, marriage custom, pengangkongan

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa provinsi yang memiliki beberapa macam suku bangsa yang bermukim dari Sabang sampai Marauke, suku di Indonesia sangat banyak aneka ragamnya seperti suku Lampung, Baduy, Betawi, Jawa, Batak, Padang, Palembang, Sunda, Bali, Bugis, Dayak, Ambon, Sasak dan masih banyak lagi macamnya, dari banyaknya aneka ragam bentuk suku di atas, maka Indonesia dapat dikatakan bangsa yang majemuk yang didukung oleh keanekaragaman perilaku suku dan budaya yang berbeda pula.

Suku adalah kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, dan bahasa. Dari setiap suku dari daerah memiliki suku yang berbeda dan setiap suku memiliki budaya yang berbeda pula tergantung pada lingkungan. Salah satu yang memiliki kekhasan suku dan budaya adalah daerah Lampung. Daerah Provinsi Lampung ditetapkan sebagai daerah provinsi yang berdiri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 pada tanggal 15 maret 1964. Sebelumnya merupakan daerah karasidenan yang termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Daerah Lampung ditempati oleh dua golongan masyarakat yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. Situasi yang ada pada saat ini tergambar jelas pada lambang daerah Lampung yang bertuliskan “Sang Bumi Ruwa

Jurai” yang berarti satu bumi atau satu wilayah yang dihuni oleh kelompok masyarakat yang terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk yang berdiam disini yaitu Lampung sebagai penduduk asli sedangkan Jawa, Padang, Bugis, Bali dan lain-lain sebagai penduduk pendatang. Penduduk asli Lampung memiliki adat istiadat dua sistem kekerabatan yaitu masyarakat Lampung yang beradat Pepadun berada di daerah daratan dan masyarakat Lampung yang beradat Saibatin berada di daerah Pesisir/ Peminggir pantai.

Masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua golongan adat yang di kenal selama ini, yaitu beradat Lampung Pesisir dan beradat Lampung Pepadun. Dalam adat Pesisir dan Pepadun ada beberapa bentuk penerapan adat perkawinan. Pada dasarnya bentuk perkawinan yang diterapkan sama. Hanya saja pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapannya masih kental dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal di pedesaan. Masyarakat Lampung Pepadun hanya mengenal bentuk perkawinan jujur, karenanya dalam masyarakat adat Lampung Pepadun tidak ada bentuk Perkawinan semenda. Pada masyarakat Lampung Pesisir dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan jujur dan perkawinan semenda. Lampung Pesisir terdiri dari dua jalur adat yaitu Lampung Pesisir Semaka dan Lampung Pesisir Teluk, sedangkan Lampung Pepadun terdiri dari Pubian Telu Suku, Abung Siwo Mego, Tulang Bawang Mego Pak, Waykanan Lima Kebuayan, dan Bunga Mayang/ Sungkai.

Dahulu pada masyarakat Lampung mengenal sistem perkawinan yang tidak membolehkan seorang pria ataupun seorang wanita menikah dengan seorang yang berasal dari luar suku Lampung atau yang berasal dari luar calonnya, oleh sebab itu maka perkawinan yang terjadi hanya di antara mereka saja maksudnya antara orang Lampung dengan sesama Lampung, sehingga menyebabkan adanya kebiasaan yang timbul menjadi sebuah norma bahwa orang Lampung harus menikah hanya dengan orang Lampung saja.

Pada saat ini dengan berkembangnya zaman dan suku lain seperti suku Jawa telah masuk ke wilayah atau pemukiman suku Lampung, maka terjadilah pergaulan antarsuku dan saat ini telah banyak Muli (gadis) Lampung Pepadun menikah dengan Bujang yang bukan bersuku Lampung Pepadun, dan begitu pula sebaliknya Mekhanai (Bujang) Lampung Pepadun menikah dengan gadis yang bukan bersuku Lampung.

Masyarakat Lampung saat ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perkawinan dengan suku lain, dengan cara melalui pengangkatan menjadi anggota masyarakat Lampung. Pada masyarakat adat Lampung Pepadun, jika terjadi perkawinan antarsuku maka calon istri atau calon suami yang berasal dari suku lain harus dilakukan cara pengangkatan (pengangkatan anak) terlebih dahulu sebelum menikah calon suami atau calon istri yang berasal dari luar suku Lampung harus dijadikan warga adat Lampung dahulu, sehingga dia mempunyai hak dan kewajiban

sebagai warga adat Lampung Pepadun.

Sistem perkawinan yang dewasa ini banyak berlaku, dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon istri di luar atau di dalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (nasab) atau periparan (musyawarah) sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau hukum perundang-undangan yang berlaku. Dikalangan anggota keluarga masyarakat adat kekerabatan yang telah maju orang tua atau keluarga telah dikalahkan oleh muda-mudi yang tidak lagi mau terikat dengan kehendak orang tua atau keluarga, tidak lagi membedakan asal-usul masyarakat adat seseorang untuk melakukan perkawinan, sehingga banyak sudah terjadi perkawinan campuran antarsuku, bahkan antargolongan penduduk, walaupun jumlahnya masih belum begitu besar, tetapi lambat laun hal itu akan dianggap soal yang biasa saja. Dalam penelitian ini penulis hanya akan mengkaji dan meneliti masalah pelaksanaan pengangkatan dalam adat perkawinan masyarakat Lampung pepadun sesuai dengan judul skripsi ini. Pelaksanaan Pengangkatan dalam Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2010 sampai 2013, semakin banyak warga yang kurang dalam melaksanakan pengangkatan sesuai dengan adat yang berlaku di Kelurahan Kota Alam tersebut. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini.

Tabel Jumlah perkawinan yang melaksanakan pengangkongan dan yang tidak melaksanakan pengangkongan dari tahun 2010-2013 di Kelurahan Kota Alam

No	Tahun	LK Di Kelurahan Kota Alam	Pelaksanaan Pengangkongan dalam Adat Perkawinan Beda Suku Masyarakat Lampung Pepadun		
			Perkawinan Beda Suku Melaksanakan Pengangkongan	Perkawinan Beda Suku tidak Melaksanakan Pengangkongan	Jumlah Yang Melaksanakan Perkawinan Beda Suku
1	2010	LK/01	2 orang	2 orang	4 orang
		LK/02	1 orang	1 orang	2 orang
		LK/03	1 orang	1 orang	2 orang
		LK/04	-	-	-
		LK/05	1 orang	3 orang	4 orang
		LK/06	1 orang	2 orang	3 orang
		LK/07	-	1 orang	1 orang
		LK/08	-	2 orang	2 orang
2	2011	LK/01	1 orang	1 orang	2 orang
		LK/02	-	-	-
		LK/03	-	1 orang	1 orang
		LK/04	-	2 orang	2 orang
		LK/05	-	3 orang	3 orang

3	2012	LK/06	2 orang	2 orang	4 orang
		LK/07	-	3 orang	3 orang
		LK/08	-	1 orang	1 orang
		LK/01	1 orang	1 orang	2 orang
		LK/02	-	-	-
		LK/03	-	1 orang	1 orang
		LK/04	-	4 orang	4 orang
		LK/05	-	2 orang	2 orang
4	2013	LK/06	-	-	-
		LK/07	-	1 orang	1 orang
		LK/08	-	-	-
		LK/01	-	-	-
		LK/02	-	2 orang	2 orang
		LK/03	-	1 orang	1 orang
		LK/04	-	-	-
		LK/05	1 orang	3 orang	4 orang
LK/06	-	1 orang	1 orang		
LK/07	-	1 orang	1 orang		
LK/08	-	-	-		
Jumlah			10 orang	42 orang	52 orang

Sumber data: Kantor Urusan Agama Kotabumi Selatan

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan tentang jumlah perkawinan beda suku yang melaksanakan pengangkongan dari 8 Lingkungan diketahui hanya 10 orang. Sedangkan jumlah masyarakat yang tidak melaksanakan berjumlah 42 orang. Hal ini dikhawatirkan semakin lama adat budaya pengangkongan akan semakin sedikit yang melaksanakannya atau bahkan tradisi ini lambat laun ditinggalkan. Atas dasar hal tersebut, maka dipandang perlu untuk mengadakan suatu penelitian guna melihat mengapa terjadi perubahan antara yang diharapkan dengan kondisi yang ada. Pada pelaksanaan adat pengangkongan pada masyarakat Lampung.

Pada fakta perkawinan beda suku yang pernah terjadi di Kelurahan Kota Alam, atas keinginan sendiri tidak melaksanakan pengangkongan dalam perkawinannya, mengakibatkan perkawinan tersebut tidak resmi dalam masyarakat dan tokoh adat, tidak dapat mengikuti apabila ada acara adat istiadat dalam masyarakat Lampung, dan kurang erat tali kekerabatan atau dapat memutuskan tali kekerabatan antara keluarga kedua belah pihak bila tidak melaksanakan pengangkongan.

Banyak faktor yang menjadi alasan masyarakat tidak melaksanakan pengangkongan di Kelurahan Kota Alam untuk melestarikan adat pengangkongan.

Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adat istiadat dalam pelaksanaan pengangkongan dalam adat perkawinan masyarakat Lampung Pepadun.

2. Realita dalam aturan adat yang ada, bahwa masyarakat diharuskan melaksanakan pengangkongan.
3. Efisiensi waktu dan biaya dalam rangkaian adat budaya pengangkongan dengan beberapa tahapan merupakan tata cara adat yang memerlukan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Masyarakat Lampung dimasa sekarang ini menghendaki acara perkawinan yang singkat.

Masyarakat sekarang menginginkan acara yang tidak memakan waktu yang lama. Mengingat sebelum acara perkawinan maupun acara perkawinan memerlukan waktu yang lama, masyarakat tidak menggunakan tata cara adat pengangkongan yang menjadi bagian atau syarat perkawinan perbedaan suku dan sedikit banyak memakan waktu yang lama.

Berdasarkan penjelasan tersebut, supaya adat istiadat budaya Lampung dapat terus diketahui oleh para penerus agar tidak musnah, maka perlu ada upaya pelestarian tradisi pengangkongan oleh masyarakat Lampung Pepadun. Sebagai masyarakat suku Lampung seharusnya mengembangkan adat istiadat Lampung kepada para penerusnya. Masyarakat Lampung terutama para penerus di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara kini sedikit sekali yang menggunakan tradisi adat pengangkongan sebagai tradisi sebelum melakukan perkawinan dengan perbedaan suku, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini

adalah : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengankonon Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengankonon dalam Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

“Adat adalah tatanan kesusahaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusahaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu”. Hazairin,(1952:12). Dalam bukunya sosiologi menjelaskan arti “Adat ialah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola prilaku masyarakat. Ada sanksi penderitaan apabila dilanggar”. Soerjono Soekanto, (2009:183). Pengertian lain menurut Tolib Setiady, (2009:1), “Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun akan menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat”.

Berdasarkan semua pendapat di atas, adat adalah suatu aturan tidak tertulis mempunyai kebiasaan, yang diturunkan dari nenek moyang, yang sudah ditetapkan dan berlaku dalam masyarakat. Sehingga, dalam lapisan masyarakat tidak terjadi perbedaan pendapat dalam menyangkut sistem

adat yang sudah berlaku pada adat tertentu. Senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

“Perkawinan adalah membentuk keluarga. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material”. Sekretariat Negara, Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1).

Pengertian lain “Perkawinan merupakan kehidupan bersama yang sifatnya abadi dan hanya dapat terputus apabila salah satu meninggal dunia (cerai mati)”. Soerjono Soekanto, (2009:176). Menurut Sigelman dalam Delsa, (2012:1). Mendefinisikan “Perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua”. Menurut Paul Scholten dalam Delsa, (2013: 1), “Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara”. H. Sulaiman Rasyid dalam Sudarsono, (2005: 36), “Pengertian Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan yang membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seseorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita bertujuan untuk menyatukan keluarga dari kedua belah pihak, mendapatkan keturunan dan mencapai kesejahteraan.

Tata cara upacara perkawinan pada masyarakat Lampung Pepadun pada umumnya berdasarkan perkawinan jujur atau melamar, dengan menurut gadis keturunan bapak, yaitu ditandai dengan adanya pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan untuk menyiapkan Sesan, yaitu berupa alat-alat keperluan rumah tangga. Sesan tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki pada upacara perkawinan berlangsung yang sekaligus sebagai penyerahan (secara adat) mempelai wanita kepada keluarga atau calon mempelai laki-laki.

Secara hukum adat, maka putus pula hubungan keluarga antara mempelai wanita dengan orang tuanya. Upacara perkawinan tersebut dalam pelaksanaannya dapat dengan cara adat Hibal Serbo, Bumbang Aji, Ittar Padang, Ittar Manom (cakak manuk) dan Sebambangan. Terjadi perkawinan menurut adat suku Lampung pepadun melalui dua cara, yaitu Rasan Sanak dan Rasan Tuho.

Masyarakat Lampung terdiri dari dua golongan masyarakat yaitu, Pepadun dan Saibatin, yaitu mereka yang menganut adat Saibatin dan mereka yang menganut adat Pepadun. Masyarakat adat Saibatin pada umumnya berdomisili daerah Pesisir Lampung, dimulai dari di daerah Skala beggak, Ranai, Pesisir Barat (Kruai), Kota Agung Semaka,

Kalianda, sedangkan masyarakat adat Pepadun berdomisili dibagian tengah dari Lampung seperti Abung, Menggala, Bunga mayang, Waykanan dan Pubian telu suku.

Pepadun memiliki arti, yaitu sebuah singgasana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan raja-raja adat, mentasbihkan bahwa orang yang duduk di atasnya adalah raja. Suku bangsa Lampung beradat pepadun, yaitu salah satu kelompok masyarakat yang dilaksanakan upacara-upacara adat naik tahta dengan menggunakan alat upacara yang disebut Pepadun, yang merupakan singgasana adat yang digunakan pada upacara pengambilan gelar adat disebut upacara Cakak Pepadun.

Umumnya masyarakat adat suku Lampung pepadun tersebut menganut prinsip garis keturunan bapak, dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (penyimbang) memegang kekuasaan adat. Setiap anak laki-laki tertua adalah penyimbang, yaitu anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat seketurunan. Hal ini tercermin dalam sistem dan bentuk perkawinan adat serta upacara-upacara adat yang berlaku. Kedudukan penyimbang begitu dihormati dan istimewa, karena merupakan pusat pemerintahan kekerabatan, baik yang berasal dari satu keturunan pertalian darah, satu pertalian adat atau karena perkawinan.

Ngangkong dalam bahasa Lampung dapat diartikan sebagai suatu proses pengangkatan terhadap orang yang

berlainan suku untuk dijadikan bagian dari anggota kerabat bertali adat melalui hubungan perkawinan, hubungan akrab dan hubungan yang dibina untuk menciptakan perdamaian antar kerabat. Apabila terjadi perkawinan karena berlainan suku, maka anak tersebut harus dicarikan orang tua angkat yang berasal dari Lampung untuk dimasukkan sebagai warga adat Lampung dan menerima nama atau panggilan (adek) sebagai orang Lampung (ngangken). (hasil wawancara dengan Bapak Syahadat tokoh adat). Tradisi pengangkongan pada masyarakat Kelurahan Kota Alam masih tetap dipertahankan walaupun sudah jarang yang melaksanakan. Pelaksanaan tradisi ini sudah ada, dapat dipahami sebagai suatu warisan dari dahulu tetapi disisi lain bersangkutan paut sebagai hasil tradisi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ngangkon merupakan bagian dari upacara adat dalam perkawinan yang dilakukan secara adat, jika masyarakat Lampung Pepadun ingin melaksanakan pernikahan dengan seseorang yang bukan anggota masyarakat Lampung Pepadun, harus melalui proses ngangkon, dengan tujuan perkawinan ini resmi dalam adat atau diakui dalam adat istiadat, mempererat tali kekerabatan agar tidak terputus meski terjadi perkawinan perbedaan suku, dan dapat melestarikan adat istiadat tersebut.

Pada masyarakat Lampung Pepadun khususnya Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara pelaksanaan pengangkongan yang

harusnya dilaksanakan agar perkawinan tersebut resmi dalam adat istiadat, saat ini sudah tidak dilaksanakan sesuai yang digariskan nenek moyang. Hal ini beberapa orang sudah tidak melaksanakan artinya proses pelaksanaannya mengalami penurunan atau sudah mulai ditinggalkan.

Penyebab-penyebab pelaksanaan pengangkongan dalam adat perkawinan masyarakat Lampung Pepadun dapat dilihat dari pada uraian-uraian di atas, ternyata dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adat istiadat dalam pelaksanaan pengangkongan dalam adat perkawinan masyarakat lampung pepadun. Dengan tidak adanya pewarisan dari kaum tua ke kaum muda mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap adat budaya pengangkongan, yang menjadi salah satu faktor menurunnya pelaksanaan masyarakat dalam melestarikan adat budaya pengangkongan.
2. Realita dalam aturan adat yang ada, bahwa masyarakat diharuskan melaksanakan pengangkongan, agar status anak dalam perkawinan diakui oleh masyarakat adat Lampung Pepadun dan melestarikan adat istiadat. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam melestarikan adat budaya pengangkongan sering terjadi dimasa sekarang ini. Hal ini mengakibatkan adat istiadat daerah yang menjadi warisan secara turun-temurun semakin memudar dan kurang dilestarikan, akibatnya

masyarakat kurang melaksanakan untuk melestarikan adat budaya pengankonan yang sebenarnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

3. Efisiensi waktu dan biaya dalam rangkaian adat budaya pengankonan dengan beberapa tahapan merupakan tata cara adat yang memerlukan waktu lamadan biaya yang tidak sedikit. Masyarakat lampung dimasa sekarang ini menghendaki acara perkawinan yang singkat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak melaksanakan pengankonan dalam melestarikan adat istiadat pengankonan yang disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman, faktor realita (aturan adat), faktor efisiensi waktu dan biaya.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena dalam penelitian ini berusaha untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor seperti Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adat istiadat dalam pelaksanaan pengankonan dalam adat perkawinan masyarakat Lampung Pepadun, faktor realita (aturan adat), faktor efisiensi waktu dan biaya berperan dalam mempengaruhi pelaksanaan pengankonan dalam adat perkawinan Lampung Pepadun di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 52 orang masyarakat di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan angket, wawancara dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus presentase dan interval.

$$I = \frac{NT-NR}{K}$$
$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh maka penulis memperoleh data-data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengankonan dalam adat perkawinan masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Kotaalam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Hal ini di buktikan dengan hasil persentase sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengolahan data, pada indikator faktor pemahaman. Dari seluruh 52 responden, terdapat 34 responden (65%) menyatakan kategori tidak paham, hal ini dikarenakan responden tidak memahami adat budaya pengankonan pada acara adat perkawinan, mereka berpendapat bahwa adat budaya pengankonan sudah kuno atau rumit untuk dapat dilaksanakan. Sedangkan 11 responden (21%) menyatakan

kategori kurang paham, hal ini dikarenakan masyarakat kurang memahami tentang adat budaya pengangkongan khususnya tentang proses dalam pelaksanaannya. Selanjutnya 7 responden (14%) menyatakan kategori sangat paham, hal ini dikarenakan responden memang memahami tentang acara adat budaya pengangkongan pada saat menjelang perkawinan dan bagaimana pelaksanaannya. Karena responden beranggapan acara adat budaya pengangkongan itu sangat penting untuk dapat mempeerat kekeluargaan satu sama lain.

Berdasarkan hasil pengolahan data, pada indikator faktor realita. Dariseluruh 52 responden, terdapat 9 responden (17%) menyatakan kategori tidak dilakukan, hal ini dikarenakan masyarakat menilai tidak adanya perubahan dalam pelaksanaan acara adat pengangkongan namun adat tersebut tetap dilakukan sebagai tradisi meskipun sudah banyak meninggalkan tradisi adat tersebut. Sedangkan 20 responden (39%) menyatakan kategori kurang dilakukan, hal ini dikarenakan masyarakat menganggap tergantung pada individu masing-masing dalam diri sendiri. Selanjutnya 23 responden (44%) menyatakan kategori sangat dilakukan, hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa faktor realita tergantung pada diri masyarakat untuk melaksanakan pengangkongan, masyarakat menginginkan adat budaya pengangkongan lebih praktis tanpa melewati prosesi yang terlalu rumit. Sehingga masyarakat lampung kini sudah mulai ditinggalkan.

Berdasarkan hasil pengolahan data, pada indikator faktor efisiensi. Dari

seluruh 52 responden, terdapat 4 responden (8%) menyatakan kategori tidak dilakukan, hal ini dikarenakan masyarakat menilai tidak adanya perubahan dalam pelaksanaan acara adat pengangkongan, namun adat tersebut tetap dilakukan sebagai tradisi meskipun sudah banyak meninggalkan tradisi adat tersebut. Sedangkan 28 responden (54%) menyatakan kategori kurang dilakukan, hal ini dikarenakan masyarakat menganggap tergantung pada individu masing-masing dalam diri sendiri. Selanjutnya 20 responden (38%) menyatakan kategori sangat dilakukan, hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa faktor realita tergantung pada diri masyarakat untuk melaksanakan pengangkongan, masyarakat menginginkan adat budaya pengangkongan lebih praktis tanpa melewati prosesi yang terlalu rumit. Sehingga masyarakat lampung kini sudah mulai ditinggalkan. Maksudnya adalah masyarakat beranggapan bahwa faktor efisiensi hal yang paling berpengaruh terhadap masyarakat dalam melestarikan pelaksanaan pengangkongan. Pada masa sekarang sudah tidak banyak yang mengadakan adat pengangkongan karena membutuhkan waktu dan dan yang cukup banyak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan data yang diperoleh secara keseluruhan

yaitu faktor pemahaman berkategori paham. Faktor realita berkategori kurangnya realita yang ada dilakukan. Faktor efisiensi berkategori berpengaruh. Ketiga faktor ini cukup mempengaruhi pelaksanaan pengankonan dalam adat perkawinan masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Kotaalam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Faktor yang paling dominan mempengaruhi pelaksanaan pengankonan dalam adat perkawinan masyarakat Lampung Pepadun adalah faktor pemahaman, dimana masyarakat menganggap bahwa faktor pemahaman mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan suatu acara adat budaya pengankonan, Karena tanpa adanya pemahaman masyarakat maka bagaimana dapat melaksanakan acara adat budaya pengankonan sesuai manfaat pelaksanaan, aturan yang ada dan proses yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dan berdasarkan pengamatan penulis, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Masyarakat Lampung yang mampu melaksanakan adat budaya pengankonan di Kelurahan Kotaalam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten

Lampung Utara agar dapat tetap melaksanakan dan melestarikan adat budaya pengankonan yang merupakan warisan turun-temurun yang patut dibanggakan dengan cara mengikuti dan melaksanakan adat budaya pengankonan pada menjelang perkawinan.

2. Para tetua adat diharapkan lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang belum mengerti ataupun memahami budaya Lampung khususnya adat budaya pengankonan melalui cerita, dan menampilkan sebuah acara adat yang melibatkan masyarakat.
3. Para generasi muda agar dapat diarahkan berpartisipasi dalam acara adat, supaya tetap melestarikan adat budaya Lampung dan tetap menggunakannya sebagai kebanggaan dan warisan secara turun-temurun, sehingga kebudayaan Lampung tidak luntur atau bahkan punah karena mereka enggan melestarikannya.
4. Pemerintah daerah sebaiknya memberikan motivasi agar ragam budaya masyarakat perlu dilestarikan dan dikembangkan. Dengan cara sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Delsa.2012.*Pengertian Hukum Perkawinan.* dari <http://statushukum.com/pengertian-hukum-perkawinan.html/> (Diakses pada 29 November 2013, pukul 20.45 WIB)
- Hazairin. 1952. *Pemikiran Hukum Adat.* dari <http://wikipedia.org/wiki/> (Diakses pada 29 November 2013, pukul 21.15 WIB)
- Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia.*Bandung : C.V. Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono.2009. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono.2005. *Hukum Perkawinan Nasional.*Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.